

**MEROKOK DAN TRANSAKSI JUAL BELI ROKOK  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SUPARDI  
04380042**

**PEMBIMBING :**

**Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.  
Drs. RIYANTA, M.Hum.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Tuntutan dasar kebutuhan hidup manusia adalah meliputi pangan, sandang dan papan, yang kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu tuntutan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah memanfaatkan tembakau atau kini dikenal luas dengan merokok. Tidak dapat dinafikan, bahwa merokok memberikan faedah kepada penghisap ia dapat memberikan ketenangan tertentu kepada penghisap untuk tempo masa yang tertentu, ketenangan ini dirasakan sendiri oleh mereka yang merokok. Islam tidak menafikan faedah ini dan Al-Qur'an sendipun menerangkan bahwa arak dan minuman keras juga berfaedah kepada manusia. Namun aturan Islam memiliki kaidah umum yang mesti diikuti, karena sikap sebaliknya akan menyebabkan banyak hukum Islam yang dipertikaikan. Kaedah umum ini adalah Islam melihat pada kadar faedah dan kadar kerusakan yang terdapat dalam suatu benda tersebut.

Dalam konteks ini, walaupun rokok mempunyai beberapa kebaikan, namun keburukannya lebih mendominasi dan sehubungan dengan itu, ia perlu dilarang oleh Islam. Kalau kita hanya melihat kepada aspek kebaikan tanpa pertimbangan dengan kadar buruknya banyak hukum yang telah disetujui perlu dirubah, seperti: berjudi, berzina, mencuri dan lain sebagainya, karena amalan-amalan itu juga memberikan kebaikan. Ini adalah tabiat perundangan Islam di atas dunia.

Berdasar uraian di atas, masalah dalam penelitian ini adalah mengenai hukum merokok menurut pandangan hukum Islam dan hukum memperjual-belikannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan mempertegas hukum tentang aktifitas merokok serta menjelaskan tentang hukum menjual-belikan rokok. Manfaat penelitian ini adalah memberikan dan membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi masyarakat yang masih beranggapan bahwa merokok melambangkan kedewasaan dan kejantanan dan sebagainya. Karena sesungguhnya merokok sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Lebih banyak mengandung unsur yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan kemafsadahan dengan alat bantu *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan dasar penetapan syari'ah) dari sisi hukum Islam.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukum merokok merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep *Maqasid Syari'ah* yaitu perlindungan akal, jiwa dan harta. Merokok tidak saja memberikan madharat bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitarnya. Dengan demikian segala sesuatunya dilihat dari persepektif kesejahteraan umat manusia, apa yang merugikan dihilangkan dan apa yang bermanfaat dikonfirmasi, dan membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (*tabdzir*) yang sangat dicela oleh Islam. Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuatnya, membelinya, menyimpannya dan harga penjualannya pun haram. Menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah swt. tidak dapat diperoleh dengan cara maksiat.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Supardi  
Lamp :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Supardi  
N.I.M : 04380042  
Judul : "Merokok dan Transaksi Jual-Beli Rokok Menurut  
Pandangan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi  
Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera  
dimunaqasyahkan . Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 30 Syawāl 1429 H  
29 Oktober 2008 M

Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150228207

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Supardi  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Supardi  
N.I.M : 04380042  
Judul : "Merokok dan Transaksi Jual-Beli Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 30 Syawāl 1429 H  
29 Oktober 2008 M

Pembimbing II



Drs. Rlyanta, M.Hum.  
NIP. 150259417

**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00/ / 2008

Skripsi/ Tugas akhir dengan judul : MEROKOK DAN TRANSAKSI JUAL-BELI  
ROKOK MENURUT PANDANGAN HUKUM  
ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Supardi


NIM : 04380042

Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Desember 2008

Dan telah dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Drs. H. Fuad Zein, M.A


NIP. 150228207

Penguji I



Drs. Supriyatna, M.Si  
NIP.150204357

Penguji II



Ahmad Bahiej, SH., M.Hum  
NIP.150300639

Yogyakarta,  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP.150240524

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

#### D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
یذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yaḏhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>



### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



**MOTTO**

*“Coba dan Perhatikanlah Niscaya Kamu Menjadi  
Orang Yang Jau”*

## ***Halaman Persembahan***

*Karya ini kupersembahkan kepada :*

*Bapak yang selalu menyematkan motivasi tiada henti, serta Ibu yang tiada henti berdo'a dan berkorban demi ananda.*

*Kakak-kakakku dan Iparku, sisi kebahagiaan hidupku, tempat berbagi candaku,*

*Adinda, yang selalu mendoakan dan mengorbankan waktu demi kelancaran akademikku,*

*Keponakan-keponakanku, yang telah berbagi tawa renyah di sela-sela kesuntukanmu,*

*Seluruh Keluarga besar dan Sahabat yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dalam studiku,*

*Mereka yang selalu cinta ilmu*

*Almamaterku Kampus Putih*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subha>nanu Wa Ta'ala>*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam menjalani dan menyelesaikan proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hermi di perpustakaan MSI UII. Terima kasih untuk buku-buku yang sangat penyusun butuhkan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri pnyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 12 Syawa>1 1429 H  
11 Oktober 2008M

Penyusun

Supardi  
NIM. 04380042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II ROKOK DAN KESEHATAN .....</b>	<b>15</b>
A. Definisi merokok .....	15
B. Sejarah Rokok .....	17
C. Pola Konsumsi Rokok Indonesia .....	21
D. Bahaya dan Dampak Merokok .....	25
E. Penanggulangan Masalah Rokok .....	34

F. Kiat Untuk Berhenti Merokok .....	36
<b>BAB III KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI</b>	
<b>JUAL BELI .....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian dan Dasar hukum Jual-Beli .....	38
B. Rukun dan Syarat Sahnya Jual-Beli .....	41
C. Macam-Macam Jual-Beli .....	47
D. Jual-Beli yang Dilarang Dalam Islam .....	51
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEROKOK DAN</b>	
<b>TRANSAKSI JUAL-BELI ROKOK .....</b>	<b>55</b>
A. Pandangan <i>Maqasid Syari'ah</i> terhadap Perilaku Merokok .....	55
B. Jual-Beli Rokok Ditinjau dari Segi Syarat Bendanya .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>HALAMAN TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>IV</b>
<b>HIMPUMAN FATWA HARAM MEROKOK.....</b>	<b>VI</b>
<b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 81 TAHUN</b>	
<b>1999 TENTANG PENGAMAN ROKOKBAGI KESEHATAN .....</b>	<b>X</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>XXIV</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan dasar kebutuhan hidup manusia adalah meliputi pangan, sandang dan papan, yang kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu tuntutan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah memanfaatkan tembakau atau kini dikenal luas dengan merokok. Kegiatan ini sudah dimulai sejak Colombus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518,<sup>1</sup> yaitu ketika bangsa Indian mengisap tembakau. Penanaman tembakau pun mulai berkembang luas menembus batas-batas negara lain, termasuk Indonesia.

Sebagian besar orang Indonesia sudah sering mendengar atau membaca peringatan dari pemerintah yang berbunyi: “Merokok dapat mengakibatkan serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”. Namun, tetap banyak orang yang seakan-akan tidak memperdulikan peringatan tersebut.

Gencarnya iklan-iklan rokok yang mengidentikkan dengan kejantanan, kesegaran, dan keperkasaan memotifasi untuk mengkonsumsi rokok. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga, dan bagi wanita merokok adalah bagian dari *life style* modern. Namun, siapa yang bisa melarang seseorang untuk tidak merokok? siapapun boleh merokok sepuas-

---

<sup>1</sup> Aiman Husaini, *TobatMerokok ( Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, cet. ke-1, (Depok: Pustaka Iman, 2006), hlm. 15.



puasnya, karena di pasaran banyak orang menjual rokok. Orang bisa secara bebas mengkonsumsi, semuanya terpulang pada prinsip hidupnya, maukah memahami ajakan hidup sehat tanpa rokok atau merokok sudah menjadi bagian dari hidupnya.<sup>2</sup>

Menghentikan kebiasaan merokok adalah solusi untuk pengurangan angka kematian global. Sebuah jurnal di Inggris (*The Lancet*) menyatakan bahwa menurunkan jumlah perokok dunia hingga 20 persen sebelum tahun 2020 dapat menghindarkan 100 juta kematian akibat tembakau.

Implementasi peraturan yang (sudah diprediksikan) mandul, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dan yang lebih baru, Perda DKI Jakarta No 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Meski peraturan yang disebut terakhir berisi sanksi yang tegas, kenyataannya masih banyak ditemui warga yang dengan santai merokok di kendaraan umum atau tempat-tempat umum lainnya tanpa khawatir akan sanksi sampai Rp 50 juta.

Polemik sekitar pro dan kontra terhadap rokok mencuatkan berbagai macam reaksi dari kedua belah pihak pro dan kontra itu sendiri. Bukan sekedar esai di beberapa media cetak ataupun diskusi-diskusi dari skala kecil hingga meja runding Departemen Kesehatan, ternyata juga menelurkan tanggapan-tanggapan

---

<sup>2</sup> Khoirudin, “ Ajakan Hidup Sehat Tanpa Rokok ,“ *Kedaulatan Rakyat*, (kamis 12 Juli 2007), hlm. 4.

asyik (dengan bahasa ringan dan terkesan sekenanya) beserta komentar yang menjurus ke humor semata.

Dalam realitanya rokok adalah salah satu aset negara yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tidak terhitung berapa banyak sumbangan *financial* yang masuk ke kas negara dari bisnis yang satu ini.<sup>3</sup> Jadi selain berbahaya bagi kesehatan, rokok juga menjadi satu alternatif untuk kesejahteraan masyarakat misalnya; membuka lapangan pekerjaan yang besar dan tingkat kesejahteraan petani dapat tercukupi dengan pertanian tembakau. Dengan peringkat kelima dunia sebagai negara dengan konsumsi rokok terbesar, yang perlu kita garis bawahi adalah: Bagaimanakah kelanjutan hidup bangsa Indonesia apabila generasi penerusnya hancur hanya karena sebungkus rokok?

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa rokok selain memiliki bahaya tetapi juga mempunyai manfaat bagi kesejahteraan rakyat, kemudian bagaimana hukum Islam menyikapi hal tersebut?.

Merokok merupakan bukan hal baru, tetapi sampai saat sekarang ini belum ditentukan hukum yang jelas dan tegas tentang merokok, di samping itu dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang merokok. Oleh karena itu masalah ini dalam Islam termasuk bidang hukum *Ijtihad* artinya untuk menentukan hukum halal dan haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihadnya.

---

<sup>3</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Merokok*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), hlm.60.

Pada prinsipnya mu'alah adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya maka sesuatu itu adalah boleh. Hal ini berdasarkan pada kaidah :<sup>4</sup>

Melihat permasalahan tersebut, tabiat menggunakan tembakau dalam bentuk merokok boleh dijadikan sebagai satu contoh perkara samar di mana tidak ditemui nas yang khas menetapkan hukumnya, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hukum merokok dan bagaimana hukum menjual belikannya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana merokok menurut pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rokok?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendapatkan dan mempertegas hukum terhadap aktifitas merokok pada saat sekarang.
  - b. Untuk menjelaskan hukum transaksi jual beli rokok.

---

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.125.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi kehidupan secara umum yaitu memberikan dan membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi masyarakat yang masih beranggapan bahwa merokok melambangkan kedewasaan dan kejantanan dan sebagainya. Karena sesungguhnya merokok sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Lebih banyak mengandung unsur yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu syariah, yaitu memberikan pemahaman yang kokoh bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya hal merokok dan transaksi jual belinya.

### **D. Telaah Pustaka**

Suatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan karya ilmiah tersebut.

Berikut ini adalah beberapa buku yang berisi beberapa teori yang dapat dipakai sebagai pisau analisis dalam penyusunan skripsi ini. Buku *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti merokok)* tulisan Aiman Husaini (2006). Buku ini menjelaskan tentang sejarah rokok dan cara mengatasi kebiasaan merokok. Menurut beliau, bila anda merokok, maka fakta ilmiah telah

secara gamblang menjelaskan bahwa sesungguhnya anda bunuh diri dengan rokok anda.<sup>5</sup>

Buku *Sehat Tanpa Berhenti Merokok*, ditulis oleh Suryo Sukendro (2007). Buku ini menyajikan seluk beluk tembakau sejak penemuan awal hingga kini yang telah menjadi bahan baku utama rokok modern, dan membahas juga tentang sejarah rokok.<sup>6</sup>

Buku *Kekhususan Rokok Indonesia*, ditulis oleh Mangku Sitepe (2000). Buku ini hampir sama dengan buku yang ditulis oleh Suryo Sukendro, namun dalam pembahasannya terdapat pengembangan. Pengembangan tersebut tampak dalam pembahasan mempermasalahkan PP No. 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.<sup>7</sup>

Buku *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, ditulis oleh A. Setiono Mangoenprasodjo (2005). Buku ini bisa memberikan panduan, petunjuk dan pemahaman akan bahaya rokok, dan memuat berbagai tips untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Buku ini dipersembahkan bagi mereka yang peduli akan bahaya merokok dan yang peduli dengan kesehatan dan lingkungannya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Aiman Husaini, *TobatMerokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, cet. ke-1, (Depok: Pustaka Ilman, 2006).

<sup>6</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Merokok*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007).

<sup>7</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, ( Jakarta: PT. Grasindo, 2000 ).

<sup>8</sup> Sutiono Mangoenprasojdo, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005).

Buku *Keren Tanpa Narkoba*, ditulis oleh Weka Gunawan (2006). Buku ini banyak membahas tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang hal merokok, karena ternyata merokok adalah pintu masuk narkoba.<sup>9</sup>

Buku *Stop Rokok*, yang disusun oleh Redaksi Plus (2008), buku tersebut membahas kenikmatan merokok dan resiko kenikmatan serta caranya agar terlepas dari rokok. Bukunya kecil dan daftar pustakanya diambil dari internet semuanya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, belum ada literatur yang membahas studi tentang merokok ditinjau dari hukum Islam yaitu *maqasid al-Syari'ah*.

Dari penelusuran yang penyusun lakukan menjumpai makalah yang membahas *Merokok dan Relevansinya dalam Kajian Kesehatan dan Islam*, yang disusun oleh Gusti Dipa N.P, yang ditulis guna memenuhi tugas akhir makalah agama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta 1999. dalam makalah tersebut dijelaskan tentang sejarah rokok, bahaya merokok dan cara untuk mengurangi kebiasaan merokok, belum membahas secara khusus tentang transaksi jual beli rokok menurut Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Weka Gunawan, *Keren Tanpa Merokok*, ( Jakarta: PT. Grasindo, 2006).

<sup>10</sup> Redaksi Plus, *Stop Merokok* , (Depok: Penebar Swadaya, 2008).

<sup>11</sup> Gusti Diva, “Merokok dan Relevansinya dalam Kajian kesehatan dan Islam,” makalah diampikan untuk pemenuhan tugas pada Fakultas Teknologi Pertanian Uneversitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999.

## E. Kerangka Teoretik.

Hukum *ta'aquli* merupakan sebuah hukum yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis yang bisa diketahui perumusannya dan alasan ('illat) yang melatar belakangnya. Jika suatu hukum sudah dianggap tidak relevan atau illatnya sudah tidak sesuai maka hukum itu sudah tidak bisa dipakai, dan jika keadaan sudah sekritis ini, maka harus melakukan ijtihad dalam rangka memutuskan hukum. Maksudnya langsung merujuk pada ushul fiqh dan qa'idah fiqh-nya.

Sebagai landasan dasar untuk menimbang dan menentukan relevansi hukum-hukum fiqh yang telah ada, yaitu dengan memperhatikan masalah-masalah yang timbul di muka bumi ini, dalam perumusan hukum tersebut tidak pernah terlepas dari lima unsur dasar yaitu:<sup>12</sup>

1. *Hifz}u al-di>n* (melindungi agama).
2. *Hifz}u al-nafs* (melindungi jiwa).
3. *Hifz}u al-'aql* (melindungi akal).
4. *Hifz}u al-nasl* (melindungi keturunan).
5. *Hifz}u al-ma>l* (melindungi harta)

Demikian halnya apabila dalam menghadapi suatu perkara antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang lebih bannyak. dan ketika kedua-duanya sama bannyaknya atau kuatnya, maka

---

<sup>12</sup> Ibnu Abdul Ghofur, *Fenomena Relevansi Fiqh Klasik*, cet. ke-2, (Kediri: CV. Harapan Mandri, 2006), hlm.9.

menolak mafsadah lebih baik dari meraih kemaslahatan, sebab menolak suatu kemafsadatan merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:<sup>13</sup>

Suatu kemaslahatan mempunyai ukuran yang kongkrit, dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dan Abdul Wahab Khalaf, maka persyaratan kemaslahatan dapat disimpulkan yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil *kulli* dan dalil *qat'i* baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mahdarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas.

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 29.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 29



Dunia kedokteran telah membuktikan, bahwa mengkonsumsi rokok dapat membahayakan tubuh, dalam hal ini akan dikaji dengan firman Allah dalam al-Qur'an<sup>15</sup>:

Dan Firman Allah<sup>16</sup>:

Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa merokok, telah dibuktikan sangat membahayakan bagi perokoknya maupun orang lain. Walaupun bahaya ini tidak terbukti, merokok termasuk juga tindakan menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agamanya. Padahal Nabi melarang menghambur-hamburkan uang, larangan tersebut menjadi kuat ketika perokok dalam keadaan membutuhkan uang untuk nafkah diri dan keluarganya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, bahwa hal ini adalah bidang kuasa ahli perobatan dan penganalisa, mereka sepatutnya yang dirujuk dalam masalah ini. Karena mereka adalah ahli sains dan banyak pengalaman. Firman Allah S.W.T yang bermaksud, “ *Tanyalah orang yang tahu tentang perkara itu* “. Secara

---

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2): 195.

<sup>16</sup> Al-Nisa>' (4): 29.

umum para doktor dan penganalisa telah sepakat dalam menjelaskan implikasi buruk merokok atas tubuh secara umum dan secara khususnya pada paru-paru dan organ pernapasan.

Maka dalam kerangka itulah, hukum Mu'alah yaitu patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat.<sup>17</sup> Yang kesemua prinsip tersebut untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, yang tidak luput dari tuntutan syara'.

Di dalam aturan jual beli, barang yang dijual belikan harus ada unsur manfaat. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengan syariat. Prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri dengan merugikan orang lain adalah *gairu masyru'* (tidak sesuai dengan syariat). Sedangkan cara yang saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan adalah *masyru'*. Prinsip tersebut diterangkan dalam firman Allah swt:

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 7.

Dengan demikian maka peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemudharatan, baik mudharat bagi masyarakat luas maupun bagi diri sendiri.

Dalam kaidah fihiyyah disebutkan<sup>19</sup> :

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah literer yaitu dengan jalan mengambil data baik dari buku-buku, media masa maupun sumber lain yang relevan dengan obyek yang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>18</sup> Al-Nisa> (4): 29-30.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta; Prenada Media Group), hlm. 73

Penelitian ini adalah bersifat *perskriptif* yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah secara sistematis mengenai merokok dan transaksi jual beli rokok, kemudian dikaji secara cermat yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan ketetapan hukum.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan kemafsadahan sebagai pertimbangan berdasarkan nash-nash al-Qur'an.

### 4. Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum tentang rokok kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu menilai aktifitas merokok untuk menemukan hukumnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar sebuah penelitian lebih terarah dan tersusun dengan baik, secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam sistematika berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengetengahkan deskripsi dan tinjauan umum mengenai pengertian, sejarah rokok, pola konsumsi rokok Indonesia, bahaya dan dampak merokok serta, penanggulangan masalah rokok, dan kiat berhenti merokok. Bagian ini disusun untuk memberikan informasi awal tentang hal rokok.

Bab ketiga, mencakup pemaparan seputar jual beli, pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat sahnya, macam-macam jual beli, dan jual-beli yang dilarang dalam Islam. Bagian ini disusun untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang aturan jual beli.

Bab keempat, mengetengahkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap merokok dan transaksi jual-beli rokok, meliputi: merokok ditinjau dari segi *maqa>sid al-Syari>'ah* dan jual-beli rokok dilihat dari syarat bendanya. Bagian ini disusun untuk menetapkan hukum terhadap aktifitas merokok dan jual-belinya.

Bab kelima, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis di masa selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan hukum Islam tentang merokok dan transaksi jual beli rokok, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum merokok ditinjau dari tujuan syar'i merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep Maqasid al-Syari'ah yaitu perlindungan akal, jiwa dan harta. Merokok tidak saja memberikan madharat bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitarnya. Dengan demikian segala sesuatunya dilihat dari perspektif kesejahteraan umat manusia, apa yang merugikan dihilangkan dan apa yang bermanfaat dikonfirmasi.
2. Merokok tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (tabzir) yang sangat dicela oleh Islam. Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuatnya, membelinya, menyimpannya dan harga penjualannya pun haram. Menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah swt. tidak dapat diperoleh dengan cara maksiat.

## **B. Saran**

Di dalam saran ini, penulis menyadari bahwa saran yang nantinya akan dipaparkan merupakan subjektifitas pribadi dari penulis. Tetapi sekali lagi ini hanya sebatas saran.

### **1. Pemerintah**

- a. Seharusnya menjadi garda terdepan pengendalian bahaya rokok. Jika generasi muda (termasuk anak-anak) sudah berpotensi mengidap penyakit mematikan, maka masa depan bangsa ini mau dibawa ke mana?
- b. Mengapa pemerintah, dari dulu sampai sekarang, tidak melarang produksi dan peredaran rokok? Mungkin penulis terlalu berburuk sangka. Jangan-jangan pemerintah berpikiran bahwa walaupun ada warga negara yang sakit atau bahkan mati konyol akibat rokok, anggaran negara atau pemda tidak akan terganggu. Toh biaya perawatan dan penguburannya ditanggung oleh orang itu sendiri atau oleh keluarganya, tidak dibebankan kepada pemerintah. Apalagi dampak jangka panjang, itu tak perlu dirisaukan karena bukankah nanti yang jadi pemerintah sudah orang lain. Sebaliknya, kalau saat ini pendapatan pemerintah dari industri rokok berkurang

drastis, kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pasti bakal menurun. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik, pendorongan laju perekonomian, yang hasilnya dapat dilihat rakyat dalam waktu singkat, supaya rakyat memberi kepercayaan lagi untuk periode berikutnya.

c. Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mungkin meratifikasi *WHO Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) demi kesehatan penerus bangsa. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani perjanjian Internasional ini.

## 2. Majelis Ulama' Indonesia (MUI)

Para tokoh agama dan ulama perlu menyebarluaskan tentang hukum merokok dari sudut hukum agama (Islam), jika perlu mengeluarkan fatwa yang lebih keras mengingatkan merokok lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya. Maka MUI harus bersikap tegas dalam menyikapi hal ini karena imbasnya adalah masyarakat awam dan miskin.

## 3. Produsen rokok

Sekarang promosi rokok justeru diarahkan kepada orang-orang muda yang masih emosional dan cenderung kurang rasional. Lihat saja siapa



sponsor utama 'event' musik, balap mobil/motor, atau bahkan olah raga yang banyak diminati remaja. Produsen rokok dengan cerdas memanfaatkan jalur emosi untuk menyentuh mereka. Lewat jalur ini dibangun citra seakan-akan merokok adalah ciri orang pemberani, tangguh, jantan, berselera tinggi, dsb. Tidak ada salahnya belajar dari sini. Mengapa tidak menggunakan jalur serupa tetapi dengan sasaran sebaliknya: membangun citra bahwa perokok adalah justru orang yang nekad, irasional, egois, pemboros, jorok, dsb. Selain itu, mengapa tidak mulai mengarahkan kampanye ke pemerintah agar melarang pabrik rokok? Tentu ini harus diiringi dengan upaya bersama memikirkan cara menghindari mengurangi dampak negatif yang bakal muncul dari penghentian produksi rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: ThoHa Putra, 1993.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

### B. Al-Hadis

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

### C. Fiqh/ Usul Fiqh/ Filsafat

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Al-Hafidz, W. Ahsin, *Fiqh Kesehatan*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.

Bakri, Asafri, Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Fatah Idris, H. Abdul dan Ahmadi, Abu, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Jabir, Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, cet. ke-1, diterjemahkan oleh Musthafa Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Us}ul Fiqh*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mubarak, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, cet. IV, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, Solo: Era Inter Media, 2007.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-28, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Ridlwani, M. Sa'id, *Fenomena Relevansi Fiqh Klasik*, cet. II, Kediri: CV. Harapan Mandiri, 2006.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, cet. ke-1, alih bahasa Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Alma'rif, 1987.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'alah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syafe'i, Rahmat H., *Fiqh Mu'alah*, cet. ke-4, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- , *Ilmu Us}ul Fiqh*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Yusuf Muhammad, dkk, *Fiqh dan Us}ul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

#### **D. Lain-Lain**

F. Weherall, Charles, *Lima Langkah Jitu Cara Berhenti Merokok*, penerjemah Jamaludin, cet. ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Gunawan, Weka, *Keren Tanpa Narkoba*, cet. I, Jakarta: PT Gramedia, 2006.

Hilaluddin Nasir dan Nurzainun, "Lingkungan Keluarga Harmonis Sejahtera Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera," *Jurnal Keluarga Sejahtera*, edisi II, 2007.

Husaini, Aiman, *Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti merokok*, cet. I, Depok: Pustaka Iman, 2006.

Istiqamah, Umi, *Upaya Generasi Tanpa Merokok*, cet. ke-1, Surakarta: Setia Aji, 2003.

Jabbar, Abdul, *Ngerokok Bikin Kamu "Kaya"*, cet. ke-1, Solo: Samudera, 2008.

Komasari, Dian dan Avin Fadilla Helmi, "Faktor-Faktor Penyebab Prilaku Merokok Pada Remaja," *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta*, no.1, juni 2000.

Mangonparasodjo, Sutiono Dan Sri Nur Hidayanti, *Hidup sehat Tanpa Rokok*, Yogyakarta: Pradipta Publihing, 2005.

Novitawati, Maria, dkk, "Pengaruh *Rational Bibliotherapy* Terhadap Penurunan Perilaku Merokok dengan *The Transtheoretical Model Of Behavior Change* Sebagai Acuan Pengukuran, *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, Vol.16, No.3, 2001.

Redaksi Plus, *Stop Rokok (Mudah, Murah, Cepat)*, cet. ke-2, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.

Sitepoe, Mangku, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Sukendro, Suryo, *Sehat Tanpa Berhenti Merokok*, cet. I, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.

Yatim, Faisal DTM, *Waspada Jantung Koroner, Stroke, Meninggal mendadak: Atasi dengan Pola Hidup Sehat*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Populer, 2005.

Yoga Aditama, Tjandra, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992.

Haryadi Baskoro, "Dunia Tanpa Rokok Mungkinkah", *Kedaulatan Rakyat*, No. 176, Th. LXI, (Kamis, 31 Mei 2007).

Khoirudin, "Ajakan Hidup Sehat Tanpa Rokok", *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 12 Juli 2007.

#### **E. Internet**

Aan Siswanto, "Hari Tanpa Tembaku Sedunia," [http:// jakarta press.com /01/06/2008](http://jakarta.press.com/01/06/2008), akses 23 Mei 2008.

Ahmad Yasa, "Ancaman Kematian Akibat Merokok," [http://groups.yahoo.com/group/ Halal-Baik-Enak/post?postID](http://groups.yahoo.com/group/Halal-Baik-Enak/post?postID), akses 10 Agustus 2008.

Depkes, dalam [http:// www. depkes. go. id./ indek](http://www.depkes.go.id/indek), 03/05/2008, akses 18 July 2008.

Edy Purwanto, "Konstruksi Kebenaran Tentang bahaya rokok", [http:// puspek- averroes. Org/. Com/06/04/2008](http://puspek-averroes.Org.Com/06/04/2008), akses 23 Mei 2008.

"Jangan Biarkan Asap Rokok Meracuni Anak Anda," [http:// www. Depkes.go.it/index. Php?option/12/01/2008](http://www.Depkes.go.it/index.Php?option/12/01/2008), akses 10 Agustus 2008.

"Lindungi Generasi Muda dari Bahaya Rokok," [http://www.Depkes.go.id/ index.php?option/03/06/2008](http://www.Depkes.go.id/index.php?option/03/06/2008), akses 10 Agustus 2008.

"Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Jakarta tanggal 1 Juni 2005," ["http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task](http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task), akses 10 Agustus 2008.

Rusdi Mathari, "Pembakar Rokok Terbesar Di dunia," [http:// /rusdimatahari, wordpress, com /2008/05/03](http://rusdimatahari.wordpress.com/2008/05/03), akses 23 Mei 2008.

Syaiful Bari, "Lebih Baik Tidak Makan, Ketimbang Tidak Merokok," [http// id.wordpress.com/tag/kolom/11/28/2007](http://id.wordpress.com/tag/kolom/11/28/2007), akses 10 Agustus 2008.

The background of the page features a large, faded watermark of the University of Indonesia logo. The logo is a shield-shaped emblem with a green and gold color scheme. It contains a central book, a banner at the bottom with the motto 'SAHABAT BUKU' (Friends of Books), and a circular wreath surrounding the central elements.

**LAMPIRAN**

Lampiran I

**HALAMAN TERJEMAHAN**

<b>Halaman</b>	<b>Foot Note</b>	<b>Terjemahan</b>
		<b>BAB I</b>
4	4	Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan.
9	12	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.
10	14	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
10	15	Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
12	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
12	18	Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan.
		<b>BAB III</b>
40	47	Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
40	48	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
40	49	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.
40	50	Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur".
42	54	Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.
43	56	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

		kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
43	58	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.
47	63	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
52	71	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
<b>BAB IV</b>		
62	86	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
62	87	Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
64	91	Jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain.
65	92	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (arak), berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
66	94	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
67	96	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.
67	97	Yang menyuruh mereka mengerjakan yang baik dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk.
69	100	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan



		mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk.
69	101	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
69	102	Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
70	103	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
70	104	Apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat (syarat kumulatif) maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak ada salah satunya.
71	105	Apa yang haram digunakannya, haram pula didapatkannya.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **As-Sayyid Sabiq**

As-Sayyid Sabiq adalah salah satu ulama dan juga seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1365 H atau pada tahun 1945 M, beliau adalah tokoh yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, beliau juga termasuk tokoh yang menentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ij'tihad telah tertutup. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah "Fiqh Sunnah"

#### **Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi**

Al-Syatibi adalah ulama terkenal dari dunia Islam belahan barat tepatnya di Granada, Spanyol. Tanggal, tahun serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Keluarganya berasal dari Syatibah. Oleh karenanya beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi. Karyanya terbesar adalah kitab *al-Muwa>faqat fi Us>ul al-Syari>'ah* yang merupakan karya beliau dalam ilmu ushul fiqh. Dalam kitab ini beliau menyampaikan gagasannya tentang konsep *Maqa>s>id al-syari>'ah*. Al-Syatibi wafat pada tahun 790 H.

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di fakultas filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984), dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

#### **TM. Hasbi Ash Shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M, beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama kurang lebih lima belas (15) tahun di Sumatra dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya

di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karyanya adalah: Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 M.



## **HIMPUNAN FATWA HARAM MEROKOK**

### **1. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin**

Merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari zhahir ayat Alquran dan As-Sunah serta i'tibar (logika) yang benar. Allah berfirman (yang artinya), "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan." (Al-Baqarah: 195). Maknanya, janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu. Wajhud dilalah (aspek pendalilan) dari ayat di atas adalah merokok termasuk perbuatan yang mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.

Sedangkan dalil dari As-Sunah adalah hadis shahih dari Rasulullah saw. bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta. Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasian harta pada hal yang tidak bermanfaat, bahkan pengalokasian harta kepada hal-hal yang mengandung kemudharatan.

Dalil yang lain, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dari kitab Al-Ahkam 2340).

Jadi, menimbulkan bahaya (dharar) adalah ditiadakan (tidak berlaku) dalam syari'at, baik bahayanya terhadap badan, akal, ataupun harta. Sebagaimana dimaklumi pula bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta.

Adapun dalil dari i'tibar (logika) yang benar yang menunjukkan keharaman rokok adalah karena dengan perbuatan itu perokok mencampakkan dirinya ke dalam hal yang menimbulkan bahaya, rasa cemas, dan keletihan jiwa. Orang yang berakal tentu tidak rela hal itu terjadi pada dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisinya, dan demikian sesaknya dada si perokok bila tidak menghisapnya. Alangkah berat ia melakukan puasa dan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu menghalangi dirinya dari merokok. Bahkan, alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang saleh karena tidak mungkin mereka membiarkan asap rokok mengepul di hadapan mereka. Karena itu, Anda akan melihat perokok demikian tidak karuan bila duduk dan berinteraksi dengan orang-orang saleh.

Semua i'tibar itu menunjukkan bahwa merokok hukumnya diharamkan. Karena itu, nasehat saya untuk saudara-saudara kaum muslimin yang masih didera oleh kebiasaan menghisap rokok agar memohon pertolongan kepada Allah dan mengikat tekad untuk meninggalkannya. Sebab, di dalam tekad yang tulus disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah, mengharap pahala dari-Nya dan menghindari siksaan-Nya, semua itu adalah amat membantu di dalam upaya meninggalkan hal tersebut.

### **Jawaban Atas Berbagai Bantahan**

Jika ada orang yang berkilah, "Sesungguhnya kami tidak menemukan nash, baik di dalam kitabullah ataupun sunah Rasulullah saw. perihal haramnya rokok." Maka, jawaban atas pernyataan ini adalah bahwa nash-nash Alquran dan sunah terdiri dari dua jenis;

1. Jenis yang dalil-dalilnya bersifat umum seperti Adh-Dhawabith (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup rincian-rincian yang banyak sekali hingga hari kiamat.
2. Jenis yang dalil-dalilnya memang diarahkan kepada suatu itu sendiri secara langsung.

Sebagai contoh untuk jenis pertama adalah ayat Alquran dan dua hadis yang kami sebutkan di atas yang menunjukkan keharaman merokok secara umum meskipun tidak diarahkan secara langsung kepadanya.

Sedangkan untuk jenis kedua, adalah seperti firman Allah (yang artinya), "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (Al-Maidah: 3).

Dan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu." (Al-Maidah: 90).

Jadi, baik nash-nash itu termasuk jenis pertama atau kedua, ia bersifat keniscayaan (keharusan) bagi semua hamba Allah karena dari sisi pengambilan dalil mengindikasikan hal itu.

## **2. Syaikh Muhammad bin Ibrahim**

Rokok Haram karena di dalamnya ada racun. Al-Qur'an menyatakan Rokok haram, "Dihalalkan atas mereka apa-apa yang baik, dan diharamkan atas mereka apa-apa yang buruk (kotoran)." (al-A'raf: 157). Rasulullah juga melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Salamah ra. Merokok juga termasuk melakukan pemborosan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, rokok dan bau mulut perokok bisa mengganggu orang lain, termasuk pada jamaah shalat.

## **3. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab**

Rokok haram karena melemahkan dan memabukkan. Dalil nash tentang benda memabukkan sudah cukup jelas. Hanya saja, penjelasan tentang mabuk itu sendiri perlu penyesuaian.

## **4. Ulama Mesir, Syria, Saudi**

Rokok haram alias terlarang, dengan alasan membahayakan. Di antara yang mendukung dalil ini adalah Syaikh Ahmad as-Sunhaway al-Bahuty al-Anjalaby dan Syaikh Al-Malakiyah Ibrahim al-Qaani dari Mesir, An-Najm al-Gazy al-Amiry as-Syafi'i dari Syria, dan ulama Mekkah Abdul Malik al-Ashami.

## **5. Dr Yusuf Qardhawi**

Rokok haram karena membahayakan. Demikian disebut dalam bukunya 'Halal & Haram dalam Islam'. Menurutnya, tidak boleh seseorang membuat bahaya dan membalas bahaya, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Qardhawi menambahkan, selain berbahaya, rokok juga mengajak penikmatnya untuk buang-buang waktu dan harta. Padahal lebih baik harta itu digunakan untuk yang lebih berguna, atau diinfaqkan bila memang keluarganya tidak membutuhkan.

## **6. SyariahOnline.com**

Keharaman rokok tidaklah berdasarkan sebuah larangan yang disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Quran Al-Kariem atau pun As-Sunnah An-Nabawiyah. Keharaman rokok itu disimpulkan oleh para ulama di masa ini setelah dipastikannya temuan bahwa setiap batang rokok itu mengandung lebih dari 4000 jenis racun berbahaya.

Dan karena racun itu merusak tubuh manusia yang sebenarnya amanat Allah SWT untuk dijaga dan diperlihara, maka merokok itu termasuk melanggar amanat itu dan merusak larangan.

Namun banyak orang yang menganggap hal itu terlalu mengada-ada, sebab buktinya ada jutaan orang di muka bumi ini yang setiap hari merokok dan buktinya mereka masih bernafas alias tidak langsung mati seketika itu juga.

Karena itulah kita masih menemukan rokok di sekeliling kita dan ternyata pabrik rokokpun tetap berdiri tegar. Bahkan mampu memberikan masukan buat pemerintah dengan pajaknya. Sehingga tidak pernah muncul keinginan baik dari pembuat hukum untuk melarang rokok.

Ini adalah salah satu ciri ketertinggalan informasi dari masyarakat kita. Dan di negeri yang sudah maju informasinya, merupakan bentuk ketidak-konsekuensi atas fakta ilmu pengetahuan. Dan kedua jenis masyarakat ini memang sama-sama tidak tahu apa yang terbaik buat mereka. Misalnya di barat yang konon sudah maju informasinya dan ipteknya, masih saja ada orang yang minum khamar. Meski ada larangan buat pengemudi, anak-anak dan aturan tidak boleh menjual khamar kepada anak di bawah umur. Tapi paling tidak, sudah ada sedikit kesadaran bahwa khamar itu berbahaya. Hanya saja antisipasinya masih terlalu seadanya.

Sedangkan dalam hukum Islam, ketika sudah dipastikan bahwa sesuatu itu membahayakan kesehatan, maka mengkonsumsinya lantas diharamkan. Inilah bentuk ketegasan hukum Islam yang sudah menjadi ciri khas. Maka khamar itu tetap haram meski hanya seteguk ditelan untuk sebuah malam yang dingin menusuk.

Demikian pula para ulama ketika menyadari keberadaan 4000-an racun dalam batang rokok dan mengetahui akibat-akibat yang diderita para perokok, mereka pun sepakat untuk mengharamkannya. Sayangnya, umat Islam masih saja menganggap selama tidak ada ayat yang tegas atau hadits yang eksplisit yang mengharamkan rokok, maka mereka masih menganggap rokok itu halal, atau minimal makruh.



*Lampiran IV*

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATA

Menimbang :

- a. Bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, oleh karena itu di perlukan barbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan :
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta sebagai salah satu pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, perlu di tetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN  
ROKOK BAGI KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang di maksud dengan :

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.



2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik
4. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk bahan baku (rokok).
6. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa implan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
7. Label rokok adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok di masukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
8. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau bahaya.
10. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa angkutan darat, air, dan udara.
11. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENGAMAN ROKOK  
BAGIAN PERTAMA

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
- b. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.

Pasal 3

Penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan di laksanakan dengan pengaturan :

- a. Kadar kandungan nikotin dan tar.
- b. Persyaratan produksi dan penjualan rokok
- c. Persyaratan iklan dan promosi rokok
- d. Penetapan kawasan tanpa rokok

BAGIAN KEDUA  
Kadar Kandungan Nikotin dan Tar

Pasal 4

1. Kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1.5 mg, 2.0 tar.
2. Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara atau metode pemeriksaan yang berlaku

Pasal 5

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.

## BAGIAN KETIGA

### Keterangan pada label

#### Pasal 6

1. Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar pada label dengan penempatan yang jelas.
2. Pencantuman keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Dicantumkan pada setiap kemasan rokok pada sisi kecil ;
  - b. Dibuat kotak dan garis pinggir hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih ;
  - c. Tulisan di gunakan warna hitam dengan ukuran 3 mm.

#### Pasal 7

Selain pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap kemasan rokok, setiap orang yang memproduksi rokok harus melakukan kegiatan pengalaman produk rokok yang dihasilkan meliputi :

- a. Pencantuman kode produksi pada setiap kemasan rokok ;
- b. Pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan rokok yang mudah terlihat dan terbaca.

#### Pasal 8

1. Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan
2. Tulisan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa "Merokok dapat menyebabkan kanker serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin ".
3. Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan lebih lanjut oleh menteri.

#### Pasal 9

1. Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicantumkan dengan jelas pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan atau di baca.

2. Tulisan peringatan kesehatan dilakukan dengan persyaratan sebagaimana berikut :

  - a. Dicantumkan pada setiap kemasan pada sisi lebar ;
  - b. Dibuat kotak dengan garis hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih ;
  - c. Tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran huruf 3 mm.

#### BAGIAN KEEMPAT Produksi dan Penjualan Rokok

##### Pasal 10

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.

##### Pasal 11

1. Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

##### Pasal 12

1. Tembakau yang digunakan untuk produksi rokok harus diolah agar kadar kandungan nikotin rokok harus diolah agar kadar kandungan nikotin dan tar pada produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan sesuai pasal 4.
2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau pertanian tembakau menggerakkan dan mendorong di gunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan tembakau dengan kadar kandungan nikotin
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau pertanian tembakau.

##### Pasal 13

1. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menggerakkan, mendorong, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud dalam pasal 4.

2. Ketentuan lebih lanjut yang di perlukan mengenai penetapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

#### Pasal 14

Produk rokok yang di masukkan de dalam wilayah Indonesia harus memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana di maksud dalam pasal 4 serta pencantuman kadar kandunga nikotin dan tar sebagaimana di maksud dalam pasal 6 dan persyaratan tanda peringatan kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9.

#### Pasal 15

1. Semua produk rokok sebelum diedarkan wajib di daftarkan pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
2. Pendaftaran semua produk rokok di lakukan dengan membuktikan kadar kandungan nikotin dan tar memenuhi ketentuan pasal 4
3. Pendaftaran dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok aau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia yang mempunyai lisensi dari pihak wilayah Indonesia yang mempunyai lisensi dari pihak yang memproduksi.
4. Ketentuan lebih lanjut yang di perlukn mengenai tata cara pendaftaran di atur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 16

1. Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di tempat-tempat atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut yang di perlukan mengenai penualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan eraturan Daerah.

### BAGIAN KELIMA Iklan dan Promosi

#### Pasal 17

1. Iklan dan promosi rokok hanya dapat di lakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok dke dalam wilayah Indonesia.
2. Iklan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di lakukan di media cetak dan atau media luar ruangan .

#### Pasal 18

Materi iklan sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (2) di larang :

- a. Merangsang atau menyuruh orang untuk merokok.
- b. Menggambarkan aau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. Di tujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan anak dan atau wanita hamil ;
- d. Mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok ;

#### Pasal 19

Iklan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

#### Pasal 20

1. Setiap iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8.
2. Pencantuman peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam ukuran yang proporsional di sesuaikan dengan ukuran iklan tersebut.

#### Pasal 21

Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia di larang melakukan promosi dengan memeberikan secara cumcuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya di mana di cantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.

#### Pasal 22

1. Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, dalam melakukan promosi rokok pada suatu kegiatan

harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20.

2. Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan pasal 17 dan pasal 20.

## BAGIAN KEENAM Kawasan Tanpa Rokok

### Pasal 23

1. Tempat umum dan atau tempat yang secara spesifik sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
2. Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
  - a. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
  - b. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan

### Pasal 24

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.

### Pasal 25

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja yang harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

## BAB III PERAN MASYARAKAT

### Pasal 26



Masyarakat, termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan setiap orang yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan untuk berpergian seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok pada tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum.

#### Pasal 27

Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan

#### Pasal 28

Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 29

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. Pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan ;
- b. Penyelenggaraan, pemberian bantuan dan atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan ;
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan ;
- d. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan ;
- e. Kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan .

#### Pasal 30

Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman pada kebijaksanaan pemerintah dan atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 31



Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, menteri bekerja sama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerangan/informasi dan instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 32

Menteri dan menteri terikat melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan Rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan :

- a. produk memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- c. berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.

#### Pasal 33

Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

#### Pasal 34

1. Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat
  - a. Secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan
  - b. Bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan.
  - c. Memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan .

2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan atau pertanian tembakau mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau
3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi industri rokok ke industri lain yang tetap memungkinkan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 35

Menteri dan menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.

### Pasal 36

1. Menteri dan menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

1. Barang siapa memproduksi dan atau mengedarkan rokok yang tidak memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar, dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 14, pasal 16 ayat (1), pasal 17 dan atau pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
2. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 15, pasal 20 dan atau pasal 21 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah ) sesuai dengan pasal 86 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

1. Produk lain yang mengandung *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya dan atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintesis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh *Nicotiana spesiesnya* termasuk dalam ketentuan peraturan ini.
2. Produk lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### KETENTUAN PERALIHAN

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

1. Setiap orang yang memproduksi rokok buatan mesin atau yang memasukkan rokok buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ketentuan ini di tetapkan.
2. Setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat :
  - a. 5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri besar ; dan
  - b. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri kecil.
3. Setiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 40

Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan atau perkebunan tembakau, menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian selama masa peralihan sebagaimana dalam pasal 39 secara sendiri maupun bersama-sama setiap orang yang memproduksi rokok melakukan berbagai upaya agar kadar kandungan nikotin dan tar produk rokok memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Oktober 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Oktober 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS  
NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M U L A D I

LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I.

ttd

Lambock V. Nahattands



Lampiran V

***CURRICULUM VITAE***

Nama : SUPARDI  
NIM : 04380042  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalat  
Tempat/tgl lahir : Ngawi, 07 Maret 1985  
Alamat : Sei Bahar I, Rt 03/ Rw 05, Kec. Sei Bahar, Kab. Muaro  
Jambi, Jambi 36365  
HP : 081227339330  
Orang Tua  
Ayah : Suro Karmin  
Ibu : Rajiyem

Riwayat Pendidikan

SD 294 Sei Bahar I Lulus 1997  
Ponpes Darul Qur'an Muara Bulian Lulus 2000  
Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo Lulus 2003  
Ponpes LEMKA ( Lembaga Kaligrafi Al-Qur'an) Sukabumi Lulus 2004